



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR : 11.b/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 125/HM.02-Kpt/7201/KPU-
KAB/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat, Transparan dan Akuntabel ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Susunan , Struktur dan Urainan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 , Tambahan Berita Negara Nomor 1) ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi ,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
 2. Surat Pengesahan DIPA KPU Kabupaten Banggai Petikan TA. 2021 Nomor : DIPA-076.01.2.659051/2021 tanggal 05 Desember 2020 ;
 3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 125/HM.02-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2021 ;
 4. Berita acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor: 035/PK.01-BA/7201/KPU/VIII/2021, Tanggal 6 September 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 125/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 ;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID serta Tim Pertimbangan pelayanan informasi ;
 - b. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID ;
 - c. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat PPID ;
 - d. Desk Pelayanan informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat PPID ;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas PPID di bebaskan pada Anggaran Belanja KPU Kabupaten Banggai tahun 2021 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 1 Oktober 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

ttd.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 11.b/HM.02.-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
 Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 125/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di L U W U K
 Pada Tanggal 1 Oktober 2021
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 KETUA

Ttd.

Zaidul Bahri Mokoagow,

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 11.b/HM.02.-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021
Tentang : PENETAPAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT
PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021

A. PEMBINA PPID BERWENANG :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan KPU Kabupaten Banggai ;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai ;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Banggai ;

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI BERWENANG :

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai ;

C. ATASAN PPID BERTUGAS :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public dilingkungan KPU Kabupaten Banggai;
2. Menyelesaikan Masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Banggai ;
3. Mengevaluasi kinerja ,struktur dan para penanggungjawab akses informasi public dilingkungan KPU Kabupaten Banggai ;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Banggai telah sesuai dengan Peraturan Perundangan ;

D. PPID BERTUGAS :

1. Merencanakan, Mengorganisasikan , Melaksanakan , Mengawasi ,dan Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ;
3. Menata dan meyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik ;
5. Membantu Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi public bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID ;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID ;

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik ;
2. Mengumpulkan ,mengelola data serta membangun sistem informasi ;
3. Mengkordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai ;

Ditetapkan di L U W U K
Pada Tanggal 1 Oktober 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

ttd.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

